



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hengky Istanto bin Mardiono, NIK 1404132007730002, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh, 20 Juli 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Baharuddin Yusuf Parit 08, RT002, RW016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; Pemohon;

Terhadap anak Pemohon yang bernama:

Rafif Rafael bin Hengky Istanto, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Parit 08, RT002, RW016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Hengky Istanto bin Mardiono**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Raja Asdewita binti Raja Umad** pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 1997**, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **477/63/XII/1997**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tertanggal 08 Januari 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai **4 (empat)** anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Jerrico Istanto bin Hengky Istanto**, NIK 1404131006980001, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Juni 1998, Umur 25 tahun, Pendidikan Strata I;
 - b. **Fedro Desviandro bin Hengky Istanto**, NIK 1404131102020002, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 11 Februari 2002, Umur 21 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat;
 - c. **Jenni Herisa binti Hengky Istanto**, NIK 1404135907050001, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 Juli 2005, Umur 18 tahun, Pendidikan Sekarang Perguruan Tinggi;
 - d. **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, NIK 1404133012080001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Desember 2008, Umur 15 tahun, Pendidikan Sekarang SLTP/Sederajat.
3. Bahwa pada tanggal 01 September 2020, **Raja Asdewita** telah meninggal dunia di karenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : **1404-KM-04112020-0004**, tertanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mizuar Ependi, SH;
4. Bahwa setelah **Raja Asdewita binti Raja Umad** meninggal dunia, maka semua anak pada point 2 (dua) berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon tersebut dan pengurusan administrasi lainnya karena anak tersebut masih berada di bawah umur dan berada di bawah pengampuan maka diwalikan kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan panggilan kepada Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1404132007730002 atas nama Hengky Istanto, tanggal 10 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/63/XII/1997, tanggal 08 Januari 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1404131212080001 tanggal 19 November 2020 atas nama Hengky Istanto sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1404-KM-04112020-0004 tanggal 05 November 2020 atas nama Raja Asdewita, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: II/11.097/2009 tanggal 02 November 2009 atas nama Rafif Rafael, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/6525/XI/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 27 November 2023 atas nama Hengky Istanto, yang diterbitkan oleh POLRES Indragiri Hilir. fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai cukup atas nama Hengky Istanto, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai cukup atas nama Hengky Istanto, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 400.7.22.1/PKM-TBH HULU/18220 atas nama Hengky Istanto, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. M. Arpah, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Raja Asdewita mempunyai 4 (empat) orang anak selama pernikahan mereka;
- Bahwa, istri Pemohon (Raja Asdewita) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon (Raja Asdewita) meninggal dunia, keempat anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut baik-baik dan terurus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa selama ini Pemohon memiliki sifat dan prilaku yang baik;
- Bahwa selama ini Pemohon dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa antara Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut memiliki kedekatan secara emosional dan Pemohon telah memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. Fedro Delviandro bin Hengky Istanto, umur 21 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Raja Asdewita mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama **Jerrico Istanto bin**



Hengky Istanto, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Juni 1998, Umur 25 tahun, **Fedro Delviandro bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 11 Februari 2002, Umur 21 tahun, **Jenni Herisa binti Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 Juli 2005, Umur 18 tahun, **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Desember 2008, Umur 15 tahun;

- Bahwa, istri Pemohon (Raja Asdewita) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon (Raja Asdewita) meninggal dunia, keempat anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut baik-baik dan terurus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa selama ini Pemohon memiliki sifat dan prilaku yang baik;
- Bahwa selama ini Pemohon dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa antara Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut memiliki kedekatan secara emosional dan Pemohon telah memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana telah dimuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena istri Pemohon (Raja Asdewita) telah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama Rafif Rafael masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan anak Pemohon tersebut di muka hukum;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 dan P.9 berupa fotokopi dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon*, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 165 HIR. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.3, P.4 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang maju sebagai pihak dalam perkara ini telah berusia 50 tahun dan merupakan suami sah dari Raja Asdewita yang menikah pada tanggal 24 Desember 1997 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama **Jerrico Istanto bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Juni 1998, Umur 25 tahun, **Fedro Delviandro bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 11 Februari 2002, Umur 21 tahun, **Jenni Herisa binti Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 Juli 2005, Umur 18 tahun, **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Desember 2008, Umur 15 tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, *telah* terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rafif Rafael saat ini baru berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Kematian, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Raja Asdewita (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 telah terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali terhadap anak Pemohon dan Pemohon tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang terhadap anak tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Wali sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, di samping itu juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Raja Asdewita adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Raja Asdewita mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama **Jerrico Istanto bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Juni 1998, Umur 25 tahun, **Fedro Delviandro bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 11 Februari 2002, Umur 21 tahun, **Jenni Herisa binti Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 Juli 2005, Umur 18 tahun, **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Desember 2008, Umur 15 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Desember 2008, Umur 15 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa istri Pemohon (almarhum Raja Asdewita) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama **Rafif Rafael** tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut dan menjaga hak dan kepentingan anak tersebut di muka hukum;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, 48, 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menjadi Wali atas seorang anak yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto** sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syari'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hengky Istanto bin Mardiono**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama **Rafif Rafael bin Hengky Istanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Zulfikar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amrin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P | : Rp | 85.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Tbh